



IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0037/35.73.406/2024

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0115/PERIJ/XII/2024;
Tanggal Permohonan : 9 DESEMBER 2024;
Nama Pemohon : DYAN WAHYUNINGSIH, S.PD;
Alamat : JL KAPIWORO JABON NO 86 RT 03/ RW 12 KEL. MANGLIAWAN
KEC. PAKIS KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : DYAN WAHYUNINGSIH;
Nama Lembaga : YAYASAN ARASH AZHAR RISSALAM;
Alamat Lembaga : JL. RAYA KAPIWORO NO. 86 KEL. MANGLIAWAN, KEC. PAKIS, KABUPATEN MALANG;
Nama Sekolah : TK KHALIF PLAYSCHOOL;
Alamat Sekolah : JL. SAWOJAJAR GANG VII NO. 54 KOTA MALANG;
Kelurahan : SAWOJAJAR Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUMAH ANTARA DIDIK BUDIONO SELAKU PEMILIK SERTIPKAT HAK MILIK NO.1059 TAHUN 1997 DENGAN DYAN WAHYUNINGSIH YANG BERLAKU HINGGA 07 DESEMBER 2028.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 19 Desember 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



CED009



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.